



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PAULINA BELA WAWO, Perempuan, NIK. 5312156312540001, lahir di Prai Ijing, tanggal 23 Desember 1954, Umur 69 Tahun, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat No. 65, RT.009/RW.005, Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, e-mail: djurumanajohan@gmail.com, Telepon: 082139090045, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. MELKIANUS BORA MALORUNG, Laki-laki, NIK. 5317052404800001, lahir di Waikabubak, tanggal 16 Mei 1985, Umur 39 Tahun, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Waimarapu, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, e-mail: yohanisjowa815@gmail.com, Telepon: 082139090045, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Keba Pala Ndimia, S.H., M.Pd., Anderias Lende Kandi, S.H., dan Marthen Luther Tadi, S.H., Para Advokat yang berkantor di ADV. Keba Pala Ndimia S.H & Partners, beralamat di Jl. Kondamara, RT.015/RW.006, Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, e-mail: kebabalandima1975@gmail.com, handphone : 082146617175, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 403/Kantor Hukum Adv. Keba Pala Ndimia, S.H., M.Pd/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register nomor

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

2/8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36/KHS.LGS/HK/VII/2024/PN Wkb tanggal 22 Juli 2024
sebagai Para Penggugat;

Lawan

- 1.**RENGU JARA**, Laki-laki, NIK. 5317052504590001, lahir di Bata Wogu, tanggal 25 April 1959, Umur 65 Tahun, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bogur, RT.009/RW.005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
 - 2.**YONATAN TUANGU SABARUA**, Laki-laki, NIK. 5317052312900001, lahir di Dasa Elu, tanggal 23 Desember 1991, Umur 32 Tahun, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bogur, RT.009/RW.005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
 - 3.**DENI LOBU MAWU ALIAS DENI LUNGGI**, Laki-laki, NIK. 5317050312850002, lahir di Bata Wogu, tanggal 3 Desember 1985, Umur 38 Tahun, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Waimanu, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
 - 4.**ADRIANUS SANGERA WOLU ADUNG**, Laki-laki, NIK. 5317052503980001, lahir di Bata Wogu, tanggal 25 Maret 1998, Umur 26 Tahun, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bogur, RT.009/RW.005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Semianda Umbu Kabalu, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum Semianda Umbu Kabalu,

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

2 1 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Teratai, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, e-mail: semistaya46@yahoo.co.id, handphone : 082269880273, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register nomor 42/KHS.LGS/HK/VII/2024/PN Wkb tanggal 16 Agustus 2024 sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 29 Juli 2024 dalam Nomor Register 13/Pdt. G/2024/PN Wkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang Sah Menurut Hukum atas sebidang Tanah Kering, dengan luas keseluruhannya $\pm 5000 \text{ m}^2$ (lima Ribu meter persegi) Yang terletak di Bata Wogu/Sering disebut bogur, RT 009 RW 005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas tanah yang diklaim oleh Para tergugat sebagai berikut :
 - Timur Berbatasan Dengan Eni Dada Siala dan Wara Kasedu;
 - Utara Berbatasan Dengan Tanah milik Dato Nyanyi dan Ruben Roka T. Koda;
 - Selatan Berbatasan Dengan Jalan Raya;
 - Barat Berbatasan Dengan Tanah milik Gerson Touwa Gara Mesa;
2. Bahwa Tanah tersebut Penggugat I PAULINA BELA WAWO dan Penggugat II MELKIANUS BORA MALORUNG memperolehnya dari Almarhum RUBEN ROKA TAGU KODA (suami Penggugat I atau ayah kandung Tergugat II), Pada mulanya Tanah Tersebut Dikuasai dan dimiliki

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt. G/2024/PN Wkb.

✗ /

✗



Oleh Para Leluhur yakni Almarhum KAUKI MANYERUNG kemudian diwariskan kepada anaknya Almarhum UMBU BORA MALORUNG Kemudian diwariskan kepada anaknya Almarhum RUBEN ROKA TAGU KODA kemudian diserahkan kepada Para Penggugat sehingga tanah Kebun tersebut digarapnya secara terus-menerus membangun kembali Rumah dan Kuburan-kuburan;

3. Bahwa berdasarkan Riwayat kepemilikan tanah yang diklaim oleh Para Tergugat, pada mulanya tanah tersebut digarap dan dikuasai oleh Para Leluhur dari Penggugat, selanjutnya tanah tersebut diwariskan Kepada Almarhum UMBU BORA MALORUNG kemudian pada tahun 1963 tanah tersebut diwariskan kepada RUBEN ROKA TAGUKODA anak dari Almarhum UMBU BORA MALORUNG. Dan oleh karena faktor usia RUBEN ROKA TAGUKODA yang sudah tidak mampu bekerja secara fisik akhirnya tanah tersebut dialihkan kepada Penggugat II (MELKIANUS BORA MALORUNG) mulai tahun 2004 untuk digarap dan ditanami tanaman seperti jagung, ubi-ubian dan tanaman umur panjang lainnya seperti pohon kelapa, pinang, mahoni, jati, kemiri, bambu dan lain-lain serta membangun rumah dan batukubur.
4. Bahwa pada tahun 1987 UMBU SANGERA Saudara kandung dari Tergugat I membangun rumah diatas tanah sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemilik tanah tersebut yakni, Almarhum RUBEN ROKA TAGUKODA Suami dari Penggugat I Ayah Kandung dari Penggugat II, ditegur atau dilarang oleh Kepala Kampung/Kepala Dusun UMBU TAGELA Pemerintah Desa Waimanu Pada Saat itu Kepala dusun melarang Kepada UMBU SANGERA untuk membangun rumah diatas tanah milik Almarhum RUBEN ROKA TAGUKODA, karena pada saat itu RUBEN ROKA TAGU KODA tidak berada ditempat Obyek Tanah Sengketa tersebut sementara bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil menjabat sebagai Kepala Tata Usaha Kepegawaian Diwaikabubak Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya Kepala Dusun Pemerintah Desa Waimanu pergi Kerumahnya RUBEN ROKA TAGU KODA yang berada dikota waikabubak untuk menyampaikan Peristiwa Tersebut dan Akhirnya Pemilik tanah tersebut Turun Kelokasi obyek tanah Tersebut menyaksikan dan Dimediasi oleh Pemerintah Desa

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

✕ ✕

9



Waimanu dan berdasarkan Kesepakatan Kedua Belah Pihak pemilik tanah memberikan ijin untuk membangun sementara berdasarkan keluhan dan Permintaannya dari UMBU SANGERA, dan diberikan ijin untuk membangun sementara Seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ (seribu meter persegi) dan pihak peminta Pinjam UMBU SANGERA menyatakan dengan pernyataannya hanya membangun sementara atau meminjamkan dan mengakui tanah tersebut adalah milik Almarhum RUBEN ROKA TAGUKODA dengan luasnya $\pm 1.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Bata Wogu dan baru saja disebut Bogur sedangkan nama Awalnya Tanah obyek Sengketa adalah Bata Wogu, RT 009 RW 005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Bahwa Ketika sebidang Tanah tersebut dipinjamkan Untuk Membangun Tempat Rumah Sementara Sambil mendapat Tanah untuk dibangun Rumahnya Almarhum UMBU SANGERA Tinggal Bersama sebagai Suami Istrinya, Namun mereka tidak memiliki keturunan atau anak. Pada saat Almarhum YAKU DANGA meninggal dunia pada tahun 1994 dan dikubur sementara di tanah objek sengketa tersebut dan Pada Saat itu Orang Tua Para Penggugat dan Penggugat I melarang agar jangan dikuburkan di tempat tanah obyek sengketa dan melaporkan Kepada Pemerintah Desa Waimanu, Namun Alm. UMBU SANGERA meminta Kepada pemilik tanah untuk dikuburkan sementara di atas tanah sengketa dan selanjutnya pada tahun 2022 diangkat kembali kuburannya Almarhum YAKU DANGA tersebut berdasarkan Permintaan Para Penggugat, Selanjutnya Almarhum UMBU SANGERA meninggal dunia pada tahun 2011 dan saat itu Almarhum RUBEN ROKA TAGU KODA Melarang agar jangan dikuburkan di lokasi tanah sengketa dan bahkan melaporkan Pada Pihak Pemerintah Waimanu, Namun Para Tergugat tidak menghiraukan dan tetap saja Almarhum UMBU SANGERA dikuburkan di atas Tanah Sengketa, Sehingga Para Penggugat Melaporkan Kepada Pihak Pemerintah Desa Waimanu dan Pemerintah Melakukan Upaya Mediasi dan Pihak Tergugat menyatakan Kubur Sementara dan mengakui bahwa Obyek Tanah Tersebut adalah Benar Tanah Milik Para Penggugat dan pernyataannya

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

α k s



disaksikan oleh Pihak Pemerintah Desa waimanu dan Warga masyarakat yang ada saat itu;

6. Bahwa pada Tahun 2011 ketika Almarhum UMBU SENGARA meninggal dunia saudara kandung dari Tergugat I, selanjutnya Tergugat 1 RENGU JARA langsung menempati rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik tanah yang sah menurut hukum, namun pemilik tanah melaporkannya ke pihak pemerintah setempat yakni Pemerintah Desa Waimanu, namun Tergugat I tidak ada keberatannya Kapan Saja Pemilik Tanah menyuruh Keluar dari obyek tanah Tersebut Bersedia keluar tanpa keberatan, Pernyataannya didepan Pemerintah Desa Yang Disaksikan orang banyak Namun Orang Tua Para Penggugat tidak Tega tetap saja memberikan kesempatan untuk Tinggal Sementara di Tanah obyek sengketa Tersebut, dan Para Tergugat juga tidak ada yang mengklaim dan hanya tinggal sementara saja dirumahnya Almarhum UMBU SANGERA, sehingga tidak adanya permasalahan apapun dalam obyek tanah sengketa tersebut seluas awalnya 1000 M^2 (Seribu meter persegi) dan kemudian diklaim lagi Seluas 4000 M^2 (empat ribu meter persegi), Sehingga Luas tanah Obyek Sengketa Seluas $\pm 5000 M^2$ (lima ribu meter persegi) Yang terletak di Bata Wogu/sering disebut bogur, RT 009 RW 005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Batas-batas tanah yang diklaim oleh Para Tergugat sebagai berikut;

- Timur Berbatasan Dengan Eni Dada Siala dan Wara Kasedu;
- Utara Berbatasan Dengan Tanah milik Dato Nyanyi dan Ruben Roka T. Koda;
- Selatan Berbatasan Dengan Jalan Raya;
- Barat Berbatasan Dengan Tanah milik Gerson Touwa Gara Mesa;

7. Bahwa Ketika Tanah tersebut telah diklaim dengan upaya paksa oleh Alm UMBU SANGERA Untuk Membangun Tempat Rumah Sementara dan dilarang oleh pemilik tanah Yakni RUBEN ROKA TAGU KODA untuk membangun Rumah, Namun Alm UMBU SANGERA dengan segala keluhannya meminta untuk Membangun Sementara Rumah dan Akhirnya memberikan Kesempatan untuk Membangun sementara diatas tanah obyek

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

2 1 8



Sengketa Seluas 1000 M² (Seribu meter persegi) dan akhirnya membangun Rumah Sementara dan Tinggal Bersama Istrinya dan telah menjalin hubungan kekeluargaan atau cintanya, Namun tidak memiliki keturunan (anak) dan Sesudah mereka meninggal Dunia pada tahun 2011 sesudah meninggalnya Alm. UMBU SANGERA saudara kandung dari Tergugat I Kemudian Tergugat I langsung menempati Rumah tersebut dan Menguburkan Almarhum diatas Tanah Obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik Tanah Yang Sah Menurut Hukum, Namun Pemilik tanah melaporkannya permasalahan ini Kepada Pemerintah Setempat yakni Pemerintah Desa Waimanu, namun Tanggapan dari Tergugat I tidak ada keberatannya Kapan Saja Pemilik tanah menyuruh Keluar dari obyek tanah Tersebut Bersedia keluar tanpa keberatan Pernyataannya didepan Pemerintah Desa Waimanu, Yang Disaksikan orang banyak dan pihak Pemerintah Desa Waimanu, Namun Orang Tua dan Para Penggugat tidak Tega tetap saja memberikan kesempatan untuk Tinggal Sementara di tanah obyek sengketa Tersebut, selanjutnya tanah obyek sengketa semasa Almarhum UMBU SANGERA tinggal Sementara dan membangun Rumah kerukunannya aman-aman saja dengan pihak Para Penggugat Namun Ketika Almarhum UMBU SANGERA meninggal Dunia Para Tergugat telah melakukan upaya paksa untuk menguasai dan memilikinya dengan upaya Penyerobotan lagi diatas Tanah Milik Para Penggugat dengan menguasai secara paksa seluas \pm 4000 M² (empat ribu meter persegi) pada hal awalnya Semasa hidup Alm UMBU SANGERA aman-aman saja sehingga tidak adanya permasalahan apapun dalam obyek tanah sengketa tersebut, sehingga Sebidang tanah obyek sengketa yang diklaim Para Tergugat adalah Seluas Seluas \pm 5000 M² (lima ribu meter persegi).

8. Bahwa Para Penggugat telah menguasai dan memiliki sebidang tanah Berdasarkan tanah Warisan dan Penyerahan oleh Para Orang Tua kemudian mengolahnya secara terus-menerus selanjutnya sebagai pewaris yang Sah berdasarkan Bukti Kepemilikan dan Para Penggugat I dan II mengerjakan secara terus menerus dengan aman dan tidak pernah diklaim oleh siapapun, Namun pada tahun 2018 Para Tergugat Melakukan upaya

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

✍ / 3



paksa lagi dengancara menguasai melakukan penyerobotan terhadap tanah sengketa milik Para Penggugat dengan membangun Rumah lagi diatas tanah obyek sengketa Tersebut dengan Upaya Paksa, Namun dibatalkan Orang tua Penggugat II Sebagai Pemilik Tanah Yang Sah Menurut Hukum, selanjutnya Para Tergugat tidak melanjutkan Membangun Rumah pada tanah obyek Tersebut dan Para Tergugat Menyatakan dengan Pernyataannya didepan saksi-saksi menyatakan siap menyerahkan kembali Tanah Tersebut Kepada Para Penggugat tetapi Faktanya tidak dilaksanakan sehinggakemudian Pada Saat Para Penggugat tidak berada diwaikabubak Para Tergugat melanjutkan Membangun Rumah diatas Tanah obyek sengketa menjadi 2 buah bangunan Rumah, sehingga Para Penggugat melaporkan Kejadian ini Kepada Pemerintah Desa waimanu dan Hasil mediasi dari pihak pemerintah Desa Pihak Tergugat siap mengembalikan Tanah obyek sengketa tersebut Kepada Para Penggugat namun faktanya tidak dilaksanakan,sehingga Terungkap Fakta Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa atas Perbuatan tergugat menebang pohon-pohon kayu yang ditanam oleh orang tua Penggugat maupun Para Penggugat diatas Tanah Hak Milik Para Penggugat, Para Penggugat Melaporkan Kepada Pihak Pemerintah Desa Waimanu Untuk Dimediasinya dan hasil mediasinya Para Tergugat dengan Iklas menyatakan bersedia keluar dari tanah obyek sengketa dan Menyatakan Mengakui bahwa obyek Tanah Tersebut adalah Milik Orang Tua Para Penggugat dan hasil kesepakatan kedua belah pihak Para Tergugat Bersedia tidak mengkalim lagi serta Menyerahkan Tanah tersebut Kepada Para Penggugat yang Disaksikan oleh Pemerintah Desa Waimanu dan Tokoh-Tokoh Masyarakat;
10. Bahwa Para Tergugat telah menyatakan Berulang-ulang Kali untuk menyerahkan tanah tersebut Kepada Para Penggugat yang disaksikan Oleh Pihak Pemerintah Desa Waimanu,Namun Pada Tanggal 14 november 2023 Para Tergugat telah melakukan penyerobotan dengan membersihkan dan menebang pohon-pohon atau Tanaman Umur Panjang Diatas Tanah Milik Para Penggugat,pada hal para Tergugat sudah berulang-ulang kali

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

✍️ ✍️ ✍️



menyatakan mau menyerah kembali tanah tersebut Kepada Para Penggugat.

11. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat mengalami Kerugian Yang Sangat besar akibat Tanah obyek sengketa tidak lagi digarap oleh Para Penggugat, sehingga berdasarkan Rumusan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
12. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka atas apa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangatlah dirasakan Kerugian yang sangat besar oleh Para Penggugat, yaitu Kerugian berupa Kerugian Materil dan Immateril, dan apa bila diperhitungkan kerugiannya akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait menebang pohon dengan penyorobatan tanah milik para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak lagi mengolah tanah tersebut dan tidak lagi mendapat Hasil dari Obyek tanah Sengketa Tersebut, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian Baik materil maupun immateril sekitar Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat dan seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum Yang Tetap;
13. Bahwa akibat perbuatan para Tegugat yang telah merugikan penggugat, maka dengan segala kerendahan hati penggugat Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak Yang Memeriksa dan mengadili Perkara Ini untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun terjadi verzet, banding maupun kasasi;
14. Bahwa untuk menjamin Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini tidak dipindah tangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun baik sebagian dan atau seluruhnya, mohon Pengadilan Negeri Waikabubak meletakkan Sita Jaminan diatas Tanah Obyek Sengketa dengan luas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (lima Ribu meter persegi) milik Penggugat yang terletak di Bata Wogu, RT 009 RW 005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur . dengan Batas-batas tanah yang diklaim oleh Para Tergugat sebagai berikut;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

2 1 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur Berbatasan Dengan Eni Dada Siala dan Wara Kasedu;
- Utara Berbatasan Dengan Tanah milik Dato Nyanyi dan Ruben Roka T. Koda;
- Selatan Berbatasan Dengan Jalan Raya;
- Barat Berbatasan Dengan Tanah milik Gerson Touwa Gara Mesa;

15. Bahwa agar para Tergugat secara sukarela melaksanakan isi putusan Pengadilan ini nantinya, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung 14 (empat belas) hari sejak isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) yang terletak di Bata Wogu, RT 009 RW 005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, provinsi Nusa Tenggara Timur. dengan Batas-batas tanah yang diklaim oleh Para Tergugat sebagai berikut;
 - Timur Berbatasan Dengan Eni Dada Siala dan Wara Kasedu;
 - Utara Berbatasan Dengan Tanah milik Dato Nyanyi dan Ruben Roka T. Koda;
 - Selatan Berbatasan Dengan Jalan Raya;
 - Barat Berbatasan Dengan Tanah milik Gerson Touwa Gara Mesa;Adalah Milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Perbuatan para Tergugat yang secara tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan agar Para Tergugat Menyerahkan Kembali Tanah Obyek sengketa Kepada Para Penggugat;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt. G/2024/PN Wkb.

✗ 1 5



5. Menyatakan kepada Tergugat I ,Tergugat II,Tergugat III dan IV atau siapa saja yang mendapat hak Para Tergugat untuk mengosongkan / mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, utuh dan lengkap, jika tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pengosongan dengan secara paksa dengan bantuan alat negara yang berwenang untuk itu;
6. Menyatakan Sah dan tetap berharga "Sita Jaminan" yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waikabubak dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(*satujuta rupiah*) setiap harinya, apa bila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung 14 (*empat belas*) hari sejak isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

SUBSIDAIR;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ardian Nur Rahman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 12 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat maupun kuasanya tidak hadir di persidangan setelah dilaksanakannya Mediasi, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

✍ / ✍

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang tanggal 17 September 2024 dan 26 September 2024, serta tidak pula mengajukan jawaban dan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli bermaterai cukup berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5312156312540001 atas nama Paulina Bela Wawo dan Kartu Keluarga Nomor 5312151304230006 atas nama Kepala Keluarga Paulina Bela Wawo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P1;
2. Fotokopi sesuai asli bermaterai cukup berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5317011605850003 atas nama Melkianus Bora Malorung dan Kartu Keluarga Nomor 53170010902090004 atas nama Kepala Keluarga Melkianus Bora Malorung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P2;
3. Fotokopi sesuai asli bermaterai cukup berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5317052104610001 atas nama Umbu Riada Taguteba dan Kartu Keluarga Nomor 5317010204084405 atas nama Kepala Keluarga Umbu Riada Taguteba, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P3;
4. Fotokopi sesuai asli bermaterai cukup berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5317050404570001 atas Wara Kasedu dan Kartu Keluarga Nomor 5317010204083930 atas nama Kepala Keluarga Wara Kasedu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P4;
5. Fotokopi sesuai asli bermaterai cukup berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5317050880001 atas nama Datu Nyanyi dan Kartu Keluarga Nomor 5317010204083929 atas nama Kepala Keluarga Datu Nyanyi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P5;
6. Fotokopi sesuai asli bermaterai cukup berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5317012303720001 atas nama Gerson T Gara Mesa dan Kartu Keluarga Nomor 5317050111120012 atas nama Kepala Keluarga Gerson Tauwa Garamesa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P6;
7. Fotokopi sesuai asli bermaterai cukup berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5317012206590001 atas nama Ngara Djouru Mana dan Kartu

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

2 / 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga Nomor 5317010204084072 atas nama Kepala Keluarga Ngara Djoru Mana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P7;

8. Fotokopi sesuai asli bermaterai cukup berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Melkianus Bora Malorung tanggal 1 Juni 2022 dengan luas 1000 meter persegi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wara Kasedu di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tanah sengketa terletak di Bata Wogu, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa lokasi permasalahan tanah Penggugat, berbatasan dengan saksi pada bagian timur;
 - Bahwa luas tanah yang sedang dipermasalahkan sekitar 5000 meter persegi;
 - Bahwa saksi sudah menggarap tanah saksi sejak tahun 1982;
 - Bahwa saat ini, tanah yang dipermasalahkan digarap oleh Renggu Jara;
 - Bahwa saya adalah tetangga batas tanah sengketa sebelah timur;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa: Timur Berbatasan Dengan Eni Dada Siala dan Wara Kasedu, Utara Berbatasan Dengan Tanah milik Dato Nyanyi dan Ruben Roka T. Koda, Selatan Berbatasan Dengan Jalan Raya, Barat Berbatasan Dengan Tanah milik Gerson Touwa Gara Mesa;
 - Bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat II;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II adalah Ibu-anak kandung;
 - Bahwa Para Penggugat mendapatkan tanah tersebut mendapatkan tanah dari Kakeknya Penggugat II, yakni Uumbu Bora Malorung;
 - Bahwa Para Tergugat menggarap tanah tersebut sejak tahun 1982;
 - Bahwa Para Tergugat tidak meminjam tanah, hanya menggarap saja dari tahun 1982 sampai sekarang;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

2 f
1



- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tinggal di kampung Bata Wogu;
 - Bahwa tanah sengketa berada di bawah kampung sekitar 25 meter;
 - Bahwa di tanah sengketa ada 2 (dua) batu kubur, yang mana di dalam batu kubur ada Umbu Sangera dan iparnya Rengu Jara yang perempuan, yang mana kuburnya masing-masing;
 - Bahwa Umbu Sangera adalah kakak kandungnya Rengu Jara;
 - Bahwa Rengu Jara juga menggarap tanah sengketa sejak tahun 1982;
 - Bahwa Rengu Jara membangun rumah panggung di tempat tersebut;
 - Bahwa di tempat sengketa ada 2 (dua) rumah;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut berupa tanah ladang;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Rengu Jara berada disitu, karena Rengu Jara hanya menggarap saja;
 - Bahwa pada tahun 1982 hanya ada Rengu Jara dan anak-anaknya saja yang membantu menggarap di tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Umbu Sangera lebih dahulu tinggal di tanah sengketa, kemudian setelah Umbu Sangera meninggal, baru kemudian Rengu Jara menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa Umbu Sangera dikubur di tanah sengketa, yakni di Bogur;
 - Bahwa di atas tanah sengketa ada 2 (dua) batu kubur, tanaman jati, tanaman kelapa dan 2 (dua) rumah;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi Umbu Riada Taguteba di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tanah sengketa terletak di Bata Wogu, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa saksi adalah sekretaris dari Pemerintah Desa Waimanu;
 - Bahwa tanah tersebut disengketakan pada tahun 2021;
 - Bahwa pada saat mediasi di desa, Pelapor adalah Penggugat II dan Terlapor adalah Tergugat I;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

2 k 8



- Bahwa sebagai pimpinan wilayah, kami membuat kebijakan yang diterima kedua belah pihak;
- Bahwa dari pertemuan tersebut, Tergugat I menyatakan bahwa sah Penggugat II yang mempunyai lokasi ditanah sengketa, sedangkan Tergugat I tidak punya lokasi ditanah sengketa;
- Bahwa sebagai tanda sah atau perdamaian, Tergugat I telah menyiapkan 1 ekor babi dan Penggugat menyiapkan 1 ekor kuda, serta saling tukar menukar;
- Bahwa batas-batasnya saksi kurang tahu;
- Bahwa luasnya saksi juga kurang tahu;
- Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II adalah Ibu – Anak kandung;
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah ada perdamaian tahun 2021, kedua belah pihak sudah aman;
- Bahwa pada saat itu, Tergugat I masih tinggal disitu dan tidak apa-apa mereka tinggal disitu karena sudah ada kebijakan;
- Bahwa Tergugat I masih merasa tanah tersebut miliknya, sehingga Penggugat II mengajukan gugatan;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Para Pihak;
- Bahwa kakak Tergugat I yang mengolah pertama kali tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat I tinggal di Kalembukuni, Kabupaten Sumba Barat, termasuk pula Penggugat II pada saat orang tuanya masih bekerja sebagai pegawai di Sumba Barat;
- Bahwa batu kubur di lokasi sengketa ditempati almarhum Umbu Sangera;
- Bahwa setelah Umbu Sangera meninggal, baru Rengu Jara yang menempati lokasi tanah sengketa;
- Bahwa ada rumah setengah tembok dan rumah panggung di tanah sengketa, yang mana rumah setengah tembok adalah bantuan pemerintah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

2 k 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemerintah memberikan bantuan karena belum ada reaksi kepemilikan, sehingga pemerintah memberikan saja bantuan rumah tersebut;
- Bahwa suami Penggugat I selama hidup bekerja Pegawai Negeri Sipil bagian Kepegawaian di Sumba Barat;
- Bahwa suami Penggugat I meninggal dunia pada tahun 2023, yang mana kuburnya ada kampung Bata Wogu, di depan rumah Penggugat II;
- Bahwa kebijakan damai tersebut diadakan secara budaya, tidak berbentuk tertulis;
- Bahwa permasalahan pertama selesai tahun 2021, sedangkan permasalahan kedua adalah yang sampai di sidang hari ini;
- Bahwa kebijakan damai tersebut adalah yang pemerintah desa yang membuat dan mereka terima;
- Bahwa saat permasalahan pertama itu pula, kami sama-sama menjajaki perbatasan tanah sengketa dan juga memberikan pembinaan kepada kedua belah pihak;
- Bahwa pemerintah desa yang memberi kebijakan pada saat itu;
- Bahwa saat kebijakan itu diambil, hadir Kepala Desa yang bernama Domingus Busa Deta;
- Bahwa saat perdamaian di rumah besar, Rengu Jara menyiapkan kain dan babi, sedangkan Penggugat II menyiapkan parang, anjing dan kuda;
- Bahwa tanah yang bermasalah di tahun 2021 dengan yang saat ini adalah sama;
- Bahwa pada saat Bapak Penggugat II menjadi pegawai di Sumba Barat, tanah tersebut tidak ada yang menempati, ketika pensiun ingin kembali, maka Tergugat I membuat ulah;
- Bahwa memang lokasi sengketa bukan merupakan lokasi Rengu Jara, mereka bukan asli daerah disitu, namun hanya satu suku;
- Bahwa mereka meskipun satu suku, punya tanah-tanah yang telah dibagi masing-masing;
- Bahwa untuk sejarah tanah, saksi kurang tahu, hanya mengenai kepemilikan masing-masing saja yang saksi dengar;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

J Y
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika orang tua Penggugat II menjadi pegawai, Penggugat II masih kecil dan bersekolah SD;
 - Bahwa kubur orang tua Penggugat II ada di depan rumah Penggugat II;
 - Bahwa Rengu Jara bisa tinggal dilokasi sengketa karena mereka satu suku, karena di lokasi Rengu Jara, tidak ada tempat usaha;
 - Bahwa Umbu Sangera yang pertama berada di lokasi sengketa;
 - Bahwa saat perdamaian dan menunjuk batas, yang menunjuk adalah orang tua Penggugat II dan hadir pula Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat II punya alas hak atau tidak;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi Datu Nyanyi di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu ada sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa letak tanah tersebut berada di Bata Wogu, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa saksi adalah saksi batas di sebelah utara;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah Melkianus Bora Malorung;
 - Bahwa tanah tersebut didapatkan Penggugat II dari kakeknya, Umbu Bora Malorung;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
 - Bahwa tanah tersebut digarap Tergugat I sejak lama;
 - Bahwa sebelum digarap Tergugat I, tanah tersebut di garap oleh kakaknya, bernama Umbu Sangera;
 - Bahwa di tanah sengketa ada 2 (dua) rumah, yang ditempati Tergugat I dan Tergugat III;
 - Bahwa ada pula batu kubur, yang diisi oleh Umbu Sangera dan mertua Tergugat I;
 - Bahwa ayah Penggugat II baru meninggal tahun 2023;
 - Bahwa ayah Penggugat II dikubur di kampung Bata Wogu, di atas tanah sengketa;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

2 k s



- Bahwa ayah Penggugat II tidak dikubur di tanah sengketa karena punya rumah di kampung;
- Bahwa Penggugat I tinggal di waikabubak;
- Bahwa saksi masih berbatasan dengan tanah yang masalah;
- Bahwa saksi berbatasan di bagian utara tanah sengketa;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah saksi dari warisan;
- Bahwa Tergugat II, III dan IV adalah anak Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat II adalah dari kakek Penggugat II, yakni Bora Malorung;
- Bahwa Bora Malorung dulu sempat garap di tempat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan jawaban di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara Para Pihak adalah apakah Para Penggugat sebagai orang yang paling berhak atas tanah sengketa dan perbuatan Para Tergugat yang menempati tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

✍️ ✍️ ✍️

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak mengajukan jawaban dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah kewajiban bagi Para Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui bukti-bukti Para Penggugat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P1 sampai dengan P8 dan 3 (tiga) orang saksi yakni Saksi Wara Kasedu, Saksi Umbu Riada Taguteba dan Saksi Datu Nyanyi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek sengketa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat, objek tanah sengketa adalah $\pm 5000 \text{ m}^2$ (lima Ribu meter persegi) Yang terletak di Bata Wogu/Sering disebut Bogor, RT.009/RW.005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Timur Berbatasan Dengan Eni Dada Siala dan Wara Kasedu;
- Utara Berbatasan Dengan Tanah milik Dato Nyanyi dan Ruben Roka T. Koda;
- Selatan Berbatasan Dengan Jalan Raya;
- Barat Berbatasan Dengan Tanah milik Gerson Touwa Gara Mesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang bersesuaian dengan keterangan saksi Wara Kasedu dan Saksi Datu Nyanyi, Para Pihak sepakat mengenai luas, lokasi dan batas-batas tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah sengketa terletak di Bata Wogu/ Bogor, RT.009/RW.005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas kurang lebih 5000 (lima ribu) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur Berbatasan Dengan Eni Dada Siala dan Wara Kasedu;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

✍ ✍ ✍



- Utara Berbatasan Dengan Tanah milik Datu Nyanyi dan Ruben Roka T. Koda;
- Selatan Berbatasan Dengan Jalan Raya;
- Barat Berbatasan Dengan Tanah milik Gerson Touwa Gara Mesa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat sebagai orang yang paling berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1866 KUH Perdata, urutan pertama alat bukti disebut bukti tulisan yang mana pengertian tulisan dari segi yuridis harus ditinjau dari berbagai aspek antara lain tanda bacaan berupa aksara, disusun berupa kalimat sebagai pernyataan, ditulis pada bahan tulisan, ditandatangani pihak yang membuat, mencantumkan tanggal;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah miliknya yang mana berasal dari warisan leluhur, yakni Almarhum Kauki Manyerung dan diwariskan kepada Umbu Bora Malorung pada tahun 1963, kemudian Umbu Bora Malorung mewariskan kepada Almarhum Ruben Roka Tagu Koda (Suami Penggugat I dan Ayah Kandung Penggugat II), dan akhirnya dialihkan kepada Penggugat II pada tahun 2004 karena Ruben Roka Tagu Koda tidak mampu bekerja secara fisik;

Menimbang, bahwa pada tahun 1987, Umbu Sangera yang merupakan kakak kandung Tergugat I membangun rumah di atas tanah sengketa tanpa seijin ayah Penggugat II, kemudian dilakukan mediasi sehingga Umbu Sangera diberikan ijin membangun sementara di atas tanah sengketa seluas kurang lebih 1000 (seribu) meter persegi, selanjutnya pada tahun 1994, Yaku Danga meninggal dan dikuburkan di tanah sengketa, termasuk Umbu Sangera yang meninggal tahun 2011 yang di kuburkan di tanah sengketa, dalam dalil gugatannya, Para Penggugat menerangkan bahwa ayah Penggugat II melarang orang-orang tersebut dikuburkan di tanah sengketa, namun tidak dihiraukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, setelah Umbu Sangera meninggal dunia pada tahun 2011, Tergugat I mulai menempati tanah objek sengketa tersebut dan diklaim lagi tanah seluas kurang lebih 4000 (empat ribu) meter

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

2 1



persegi, sehingga total tanah yang disengketakan menjadi kurang lebih 5000 (lima ribu) meter persegi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yang akan dipertimbangkan satu per satu oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5312156312540001 atas nama Paulina Bela Wawo dan Kartu Keluarga Nomor 5312151304230006 atas nama Kepala Keluarga Paulina Bela Wawo, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah mengenai identitas Penggugat I, yang mana dari bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk bersama bukti Kartu Keluarga hanyalah menerangkan identitas Penggugat I, termasuk alamat Penggugat I yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat RT.009/RW.005, Desa Tebara, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5317011605850003 atas nama Melkianus Bora Malorung dan Kartu Keluarga Nomor 53170010902090004 atas nama Kepala Keluarga Melkianus Bora Malorung, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah mengenai identitas Penggugat II, yang mana dari bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk bersama bukti Kartu Keluarga hanyalah menerangkan identitas Penggugat II, termasuk alamat Penggugat II yang beralamat di Waimarapu, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta dari Kartu Keluarga dalam bukti P2 tersebut didapatkan pula keterangan bahwa ayah Penggugat II bernama Ruben R. Tagu Koda dan Ibunya bernama Paulina Bela Wawo;

Menimbang, bahwa dari bukti P1, bukti P2 serta keterangan Saksi Wara Kasedu dan Saksi Umbu Riada Taguteba, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan Penggugat I dan Penggugat II adalah Ibu dan Anak kandung, serta Ruben R. Tagu Koda adalah nama suami Penggugat I dan nama Ayah kandung Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5317052104610001 atas nama Umbu Riada Taguteba dan Kartu Keluarga Nomor 5317010204084405 atas nama Kepala Keluarga Umbu Riada

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

2 1 3



Taguteba, bukti P4 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5317050404570001 atas Wara Kasedu dan Kartu Keluarga Nomor 5317010204083930 atas nama Kepala Keluarga Wara Kasedu, bukti P5 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5317050880001 atas nama Datu Nyanyi dan Kartu Keluarga Nomor 5317010204083929 atas nama Kepala Keluarga Datu Nyanyi, bukti P6 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5317012303720001 atas nama Gerson T Gara Mesa dan Kartu Keluarga Nomor 5317050111120012 atas nama Kepala Keluarga Gerson Tauwa Garamesa, yang mana setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti surat tersebut adalah identitas saksi-saksi di persidangan, termasuk bukti P4, bukti P5 dan bukti P6 adalah identitas orang yang berbatasan tanah sebelah timur, utara dan barat dengan tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat P3, P4, P5 dan P6 tersebut tidak memberikan keterangan mengenai objek tanah sengketa dan hanya sekedar identitas saja, maka bukti surat tersebut tidaklah relevan dengan perkara *aquo*, dengan demikian beralasan hukum bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P7 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5317012206590001 atas nama Ngara Djouru Mana dan Kartu Keluarga Nomor 5317010204084072 atas nama Kepala Keluarga Ngara Djouru Mana, baik dalam gugatan maupun keterangan saksi-saksi tidak dibahas mengenai nama orang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P7 tidak pula relevan dengan perkara *aquo* dan beralasan hukum bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Melkianus Bora Malorung tanggal 1 Juni 2022 dengan luas 1000 meter persegi, didapatkan keterangan bahwa Penggugat II menguasai objek pajak yang terletak di Batawogu, RT.009/RW.005, Waimanu, Katikutana Selatan, Sumba Tengah dengan luas tanah 1000 (seribu) meter persegi dan luas bangunan 36 (tiga puluh enam) meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wara Kasedu, Saksi Umbu Riada Taguteba dan Saksi Datu Nyanyi yang saling bersesuaian, didapatkan fakta bahwa tanah objek sengketa telah ditempati oleh Umbu Sangera yang merupakan Kakak Kandung Tergugat I dan dilanjutkan oleh

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

2 K

8



Tergugat I, selain itu tanah objek sengketa dimiliki oleh Penggugat II berdasarkan warisan dari kakeknya yang bernama Umbu Bora Malorong;

Menimbang, bahwa kepemilikan atas tanah bermula dari hak penguasaan atas tanah. Penguasaan atas suatu tanah dapat **bersifat yuridis maupun secara fisik**. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hierarki hak penguasaan atas tanah berupa:

- Hak bangsa Indonesia;
- Hak menguasai dari Negara;
- Hak ulayat masyarakat hukum adat;
- Hak-hak perorangan/individual;

Hak-hak perorangan/individual ini terdiri dari salah satunya hak-hak atas tanah sebagai hak individu yang secara langsung maupun tidak langsung yang berasal/bersumber dari hak bangsa Indonesia. Oleh karena hak-hak ini diakui sebagai hak individu, maka penguasaan atas hak ini beraspek perdata. Dengan adanya hak penguasaan atas tanah, maka menimbulkan serangkaian wewenang, kewajiban beserta larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu atas tanah yang dihaki (vide buku Hukum Agraria Indonesia Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi, dan pelaksanaannya karangan Prof. Boedi Harsono, hal. 263);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bentuk hak-hak atas tanah sebagaimana diakui oleh Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, salah satunya berupa hak milik, dimana hak milik tersebut adalah sebuah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik ini tidak bersifat mutlak dimana hanya akan dimiliki oleh satu orang saja dan tidak dapat dialihkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai peralihan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah secara garis besar terjadi oleh karena adanya pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum pemindahan

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

✓ ↓ ✕



hak. Peralihan hak atas tanah yang terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dimaknai dari pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, telah menjelaskan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun. Turun temurun disini tercipta jika pemegang hak atas tanah semula meninggal dunia, dan kemudian hak tersebut beralih kepada ahli warisnya sesuai dengan penghitungan dan hukum waris berdasarkan agama ataupun adat yang berlaku bagi pewaris dan ahli warisnya. Berbeda halnya dengan peralihan yang diakibatkan adanya perbuatan hukum pemindahan hak. Dalam hal ini, hak atas tanah dialihkan dengan sengaja oleh pemegang hak dengan cara jual beli, tukar-menukar, hibah, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan, atau melalui hibah wasiat yang keseluruhan cara ini dilakukan berdasarkan tata cara atau ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan tanah dapat bersifat yuridis dan fisik, yang mana jika dilihat dari bukti surat P1 sampai dengan P7, tidaklah mencerminkan bukti-bukti kepemilikan tanah, sedangkan bukti P8 berupa bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Melkianus Bora Malorung (Penggugat II) tanggal 1 Juni 2022 dengan luas 1000 meter persegi, yang menerangkan bahwa Penggugat II menguasai objek pajak yang terletak di Batawogu, RT.009/RW.005, Waimanu, Katikutana Selatan, Sumba Tengah dengan luas tanah 1000 (seribu) meter persegi dan luas bangunan 36 (tiga puluh enam) meter persegi berbeda dengan luas tanah sengketa dalam gugatan, yakni 5000 (lima ribu) meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek pajak tanah dan bangunan sebagaimana bukti P8 tersebut bukanlah tanah sengketa yang dimaksud karena berbeda dari luas tanahnya serta bukti P8 bukanlah bukti kepemilikan atas suatu tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penguasaan tanah yang bersifat fisik, dalam gugatan Para Penggugat, didalilkan bahwa tanah sengketa digarap oleh leluhur Para Penggugat dan diwariskan kepada Umbu Bora

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

x P x



Malorung pada tahun 1963, yang mana dialihkan kepada Ruben Roka Tagu Koda (Ayah Penggugat II) dan dialihkan kemudian kepada Penggugat II pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai dasar hukum untuk menilai penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Penggugat, pada dasarnya peraturan ini mengatur mengenai prosedur pendaftaran tanah namun dalam peraturan ini diatur mengenai pembuktian suatu hak yang dimiliki oleh seseorang yang bermuara pada penerbitan produk hukum berupa sertifikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa pemilihan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikarenakan terhadap objek tanah sengketa sebagian besar belum terdapat hak-hak baru sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak lain yang membebaninya";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ditemukan bukti-bukti penguasaan tanah secara yuridis, maka pada Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 menyatakan pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahuluan dengan syarat : (a) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, (b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau dengan pihak lainnya;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

x t 5



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Wara Kasedu, Saksi Umbu Riada Taguteba dan Saksi Datu Nyanyi, terkait dengan tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat II yang didapatkan dari Umbu Bora Malorung (kakek Penggugat II), namun dalam keterangannya yang lain pula, saksi-saksi tersebut menerangkan Umbu Sangera (kakak Tergugat I) lah yang menggarap tanah objek sengketa tersebut kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I, bahkan dalam keterangan Saksi Wara Kasedu, pada tahun 1982, Tergugat I telah menggarap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat bukti penguasaan fisik oleh Para Penggugat, ayah kandung Penggugat II maupun kakek kandung Penggugat II terhadap tanah objek sengketa selama 20 (dua puluh) tahun, terlebih dari keterangan saksi-saksi di persidangan, sebelum Tergugat I menggarap tanah objek sengketa, kakak Tergugat I yang bernama Umbu Sangera lah yang terlebih dahulu menggarap tanah objek sengketa, yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga Tergugat I lah yang secara fisik menguasai tanah objek sengketa, setidaknya sejak tahun 1982, yang berarti telah kurang lebih 42 (empat puluh dua) tahun menempati tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya melalui bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukannya di persidangan, termasuk tidak dapat membuktikan adanya penguasaan yuridis maupun penguasaan fisik terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat yang menempati tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai maksud "Perbuatan Melawan Hukum"

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt. G/2024/PN Wkb.

α γ



tersebut, namun berdasarkan doktrin/ilmu pengetahuan, serta yurisprudensi yang berlaku, diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut: Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Melanggar hak subjektif orang lain; Melanggar kaidah tata Susila; Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat telah menguasai dan memiliki tanah sengketa berdasarkan pewarisan dan mengolah secara terus menerus, kemudian pada tahun 2018 Para Tergugat menyerobot tanah sengketa hingga dalil bahwa Para Tergugat siap mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam hasil mediasi dari Pemerintah Desa, namun tanggal 14 November 2023, Para Tergugat melakukan penyerobotan lagi dengan membersihkan dan menebang pohon-pohon di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum tersebut tidaklah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, terlebih mengenai hasil mediasi yang didalilkan, hanya diterangkan oleh satu orang saksi, yakni keterangan saksi Umbu Riada Taguteba terkait adanya perdamaian antara Penggugat II dan Tergugat I di tahun 2021, tidaklah didukung bukti surat atau saksi-saksi yang lain, selain itu perdamaian pada tahun 2021 yang dimaksud tidak pula menjelaskan apakah perdamaian tersebut adalah perdamaian mengenai pengakuan atas tanah objek sengketa atau perdamaian mengenai hubungan sosial diantara kedua belah Pihak, dikarenakan menurut keterangan Saksi Umbu Riada Taguteba, Tergugat I masih merasa tanah tersebut adalah milik Tergugat I sehingga diajukan gugatan *aquo*. Selain itu mediasi pada tahun 2021 yang diterangkan oleh Saksi Umbu Riada Taguteba berbeda dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya mediasi pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat yang menempati tanah sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

x y <



perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, hal ini dikarenakan perbuatan Para Tergugat tidak melanggar hak subjektif orang lain dan Para Penggugat bukanlah orang yang berhak atas tanah sengketa karena Para Tergugat dan keluarganya lah yang menempati dan menggarap tanah sengketa secara fisik, setidaknya sejak tahun 1982 dan Para Penggugat tidak memiliki alas hak maupun bukti penguasaan yuridis maupun fisik terhadap tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok Para Penggugat dalam gugatannya, yaitu petitum angka 2 dan angka 3 yang meminta agar menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat dan perbuatan Para Tergugat yang secara tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang mana dari pertimbangan hukum di atas, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, sehingga petitum angka 2 dan angka 3 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 yang merupakan petitum pokok telah ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat petitum-petium Para Penggugat yang lain dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.161.000,00 (dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt. G/2024/PN Wkb.

Handwritten signature/initials



Salim, S.H., M.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh Albertus Ora, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Dwi Lestari, S.H.

Hakim Ketua



Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti

Albertus Ora, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 791.000,00
4. PNBP	: Rp. 170.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.000.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.161.000,00
(dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)